

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasca terjadinya reformasi di dalam pemerintahan Indonesia, gelombang demokratisasi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terjadi didalam tingkat daerah dimana sebelum terjadinya reformasi, pemimpin daerah diangkat langsung oleh pemerintah melalui presien,namun pasca reformasi, dan juga dipengaruhi oleh asas desentralisasi, pemimpin daerah tidak ditunjuk oleh pemerintah lagi namun dipilih langsung oleh masyarakat melalu Pilkada¹.

Dalam Pilkada untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selain menyiapkan diri secara fisik, mental dan finansial, para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan berdasarkan pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No.1 Tahun 2015 dimana pasal 7 berbunyi :

“Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,

¹ Ni'matul Huda & Imam Nasef, 2017. Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi , Jakarta : Kencana, hlm 225.

serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus.
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;

- s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.”

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Semua persyaratan harus dipenuhi oleh calon kepala dan wakil kepala daerah tanpa kecuali dan apabila salah satu persyaratan di dalam pasal 7 UU No 8 2015 tentang Perubahan UU No 1 2015 tidak terpenuhi maka calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa mencalonkan diri.

Salah satu persyaratan yang tertulis di dalam pasal 7 UU No 8 2015 tentang Perubahan UU No 1 2015 yaitu pasal 7 huruf g yang

berbunyi : “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dimana poin dari pasal tersebut adalah para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diharuskan bersih dari kasus hukum pidana atau tidak pernah tersangkut kasus hukum pidana dimana pasal tersebut bertujuan untuk mencegah para Eks Narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan mendapatkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baik dan bisa dijadikan panutan masyarakat luas.

Walaupun persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil daerah sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 2015, namun ada pihak yang merasa dirugikan dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015, terutama dengan pasal 7 huruf g UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015 seperti seorang calon kepala daerah yang ingin mencalonkan diri untuk maju Pilkada tidak bisa berpartisipasi karena dianggap tidak memenuhi syarat yang dicantumkan dalam pasal 7 UU No 1 Tahun 2015 dan Perubahannya dalam UU No 8 Tahun 2015 yaitu pasal 7 huruf g dimana bunyinya adalah : “g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” Dikarenakan pemohon pernah terlibat kasus pidana tipikor dan dihukum 5 tahun kurungan penjara sehingga pemohon secara regulasi tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi calon Bupati dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat di dalam pasal 7 UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015.

Dikarenakan pemohon merasa dirugikan dengan pasal 7 huruf g yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015 yang menyebabkan dia tidak bisa berpartisipasi dalam Pilkada, maka pemohon memutuskan untuk mengajukan *Judicial Review* terhadap UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji.

Dalam Skripsi ini, saya akan membahas apa latar belakang dan alasan si pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2015 dan Perubahannya dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015, lebih detailnya pada pasal 7 ayat G UU No 1 2015 dan Perubahannya dalam UU No. 8 2015 dimana isi pasal tersebut berbunyi “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang dianggap menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, dan juga disini saya akan membahas apa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dan apa yang menjadi dasar dan alasan yang diambil Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hasil *Judicial Review* tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar atau alasan mengapa pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* terhadap UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan mengabulkan sebagian atas *judicial review* UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015?
3. Apa implikasinya kepada pilkada pasca putusan *judicial review* UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015?

C. TUJUAN PENELITIAN

Maksud dari tujuan analisis penulis ini antara lain :

1. Untuk mengetahui alasan para pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian dari permohonan para pemohon.
3. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari hasil keputusan Mahkamah terhadap mantan narapidana.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks Negara hukum Indonesia, Philipus M. Hadjon mengatakan adanya pengakuan harkat dan martabat manusia dalam Negara Hukum Indonesia, secara tersirat terdapat dalam Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Berdasarkan dari falsafah Negara Pancasila tersebut kemudian Hadjon merumuskan unsur-unsur Negara Hukum antara lain : (1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan Negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban².

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa setidaknya ada 11(sebelas) prinsip yang terdapat di dalam Negara hukum yang demokratis antara lain : (1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam hidup bersama; (2) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan dan pluralitas; (3) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama; (5) pengakuan dan penghormatan kepada HAM; (6) pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembatasan kekuasaan

² Sirajuddin & Winardi. 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang : Setara Press, hlm, 30

melalui mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga Negara baik secara vertical maupun horizontal;(7) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; (8) dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga Negara yang dirugikan akibat putusan dan kebijakan pemerintahan;(9) adanya mekanisme judicial review oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif baik yang ditetapkan oleh lembaga legislative maupun eksekutif;(10) dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip diatas dan (11) pengakuan terhadap asal legalitas dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara³.

Berdasarkan pendapat dari para ahli hukum, maka elemen-elemen yang harus terdapat di dalam di dalam Negara yang berpredikat Negara hukum antara lain :

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Prinsip legalitas;
3. Prinsip pemisahan kekuasaan Negara;
4. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak;
5. Prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi);

³ Sirajuddin & Winardi. 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang : Setara Press, hlm, 30-31

6. Prinsip Konstitusional⁴

Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR sempat memiliki wewenang menguji UU terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, namun hal tersebut mendapat kritikan dari pengamat dan masyarakat karena MPR merupakan lembaga politik bukan institusi hukum dan MPR dituding tidak obyektif dalam menguji putusannya sendiri.

Pasca dikeluarkannya Amandemen ketiga UUD 1945, hadirilah lembaga Negara baru bernama Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas berdasarkan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 antara lain :

1. Hak Uji Materil
2. Memutus Pembubaran Partai Politik
3. Memutus Sengketa Hasil Pemilu
4. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
5. Memutus Pendapat DPR

Salah Satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Hak Uji Materil atau yang disebut juga *Judicial Review* adalah pengujian undang-undang secara materil yang biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Pada awalnya, *Judicial Review* hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal

⁴ Ibid, hlm 32-43

24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana isi pasal tersebut adalah “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang” . Namun wewenang *Judicial Review* juga bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh MPR ketika terjadi perubahan ketiga UUD 1945 yang diselenggarakan pada 9 November 2001 dimana posisi Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan Mahkamah Agung dan diluar Mahkamah Agung.

Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4(empat) wewenang, yaitu : (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum⁵. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berlaku dari tingkat pertama dan terakhir dan sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final, bersifat hukum tetap dan tidak ada upaya hukum untuk mengubah hasil putusan tersebut, selain wewenang

⁵ Khelda Ayunita, 2017, Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konsititusi, Mitra Wacana Media : Jakarta, Hlm 90

diasas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 24C ayat (2) Jo 7 dimana Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan Negara, korupsi, peyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, akan tetapi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini tidak bersifat final dikarenakan tetap tunduk pada putusan MPR dikarenakan MPR lah yang berhak menentukan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁶

Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diatur dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana isi dari undang-undang tersebut adalah undang-undang yang dapat diujikan adalah undang-undang yang dibuat setelah perubahan pertama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Ni'matul Huda, 2012. Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, UII Press : Yogyakarta, Hlm 122.

Disebutkan dalam Pasal 51 UU No 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan Hukum Publik atau Privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Pemohon wajib menjelaskan dengan detail permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, selain itu dalam permohohannya harus menjeleaskan dengan detail :

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila permohonan sudah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan kepada DPR dan Presiden untuk diketahui dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan dan juga Mahkamah Konstitusi akan memberitahukan Mahkamah Agung akan permohonan pengujian

undang-undang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau hasil rapat yang berkaitan dengan permohonan yang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan Presiden dan juga pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus dihentikan apabila sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sampai keluar putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan tidak menerima permohonan apabila dianggap tidak memenuhi persyaratan dan juga Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan apabila dianggap memenuhi persyaratan.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-IX/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XII/2015.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan kepustakaan (litelatur) seperti buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, simposium yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terkait istilah-istilah tertentu seperti :

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3) Kamus Bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka, studi ini bermaksud untuk mengumpulkan dan memahami data-data sekunder yang berdasar dari berbagai litelatur, dokumen dan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif dan yuridis politis, yaitu data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dari sudut pandang atau ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianalisis dari sudut pandang politis, setelah dianalisis, hasil analisis diwujudkan dalam bentuk deskripsi yang singkat dan jelas serta mudah untuk dibaca dan dipahami.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan diolah secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah berikut :

- a. Data penelitian dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil data selanjutnya disusun secara sistematis.
- c. Data yang sudah disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar untuk mencari kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-IX/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari IV bab dan sub bab dimana detailnya antara lain :

1. Bab I, dimana didalam bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari 6 sub bab antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II, dimana dalam bab ini membahas Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, dan Pilkada.
3. Bab III terdiri dari 3 sub bab antara lain :
 - i. Latar belakang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - ii. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengabulkan sebagian permohonan terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

iii. Implikasinya terhadap Pilkada

4. Bab IV membahas tentang kesimpulan dan penutup.